

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES



PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pencetakan KTP-el



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	000.8.3.3/120A/ III /2023
Tanggal Pembuatan	8 MARET 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	Pencetakan KTP-el

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Bupati Brebes nomor 015 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan dan memahami Undang-undang Administrasi Kependudukan.
2. Memiliki kemampuan mengelola informasi.
3. Memiliki kemampuan pengoprasional komputer.
4. Memiliki ketelitian memverifikasi data.




KETERKAITAN

- SOP Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)


PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- Database SIAK
- Jaringan Internet
- ATK, PC dan Printer

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan didalam SOP tidak dilaksanakan maka proses Pencetakan KTP-el tidak bisa dilakukan	- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Permohon	Operator Cetak	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon Mengajukan permohonan pencetakan KTP-el ke petugas Operator Cetak di Kecamatan			KTP-el, Kartu Keluarga/Surat Kehilangan	2 menit		
2.	<p>a. Operator Cetak menerima berkas pengajuan dan memverifikasi berkas pengajuan pencetakan KTP-el.</p> <p>b. Jika berkas sudah sesuai Operator mengajukan cetak atau memberikan bukti pengajuan dari Aplikasi SIAPEL cetak sesuai dengan kondisi antrian dan blanko saat itu.</p> <p>c. Jika permohonan belum lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk di lengkapi.</p>				15 menit	Data Permohonan	
3.	a. Pemohon menerima KTPel/Bukti pengajuan dari Operator Cetak Kecamatan				10 menit	KTP-el/Bukti Pengajuan Dari SIAPEL	

Brebes, 8 Maret 2023



 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BREBES
Drs. MAYANG SRI HERBIMO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640703 198903 1 014